



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 489 / V.22 / HK / 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH YANG DIBIYAI
MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
LAMPUNG PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan produksi dan peningkatan mutu hasil kopi, pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan intensifikasi kopi berupa bantuan hibah pupuk kepada kelompok tani kopi di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 97 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Berita Acara Hasil Evaluasi Permohonan Hibah Barang Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tanggal 9 Juli 2020;
 3. Proposal Kelompok Tani Mitra Mandiri Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat Nomor Register 18.04.05.01.27;
 4. Proposal Kelompok Tani Panca Makmur Pekon Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat Nomor Register 18.04.05.06.15.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH YANG DIBIYAI MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Daerah yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam kegiatan Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan Kode Rekening 5.2.2.25.01.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-8-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/28/V.22/HK/2020
TANGGAL : 28-8-2020

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH
YANG DIBAYAI MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/ PEKON	KELOMPOK TANI/GAPOKTAN	KETUA KELOMPOK TANI/GAPOKTAN	JENIS BANTUAN/ JUMLAH	NILAI BANTUAN (Rp)	TAHUN PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lampung Barat	Sekincau	Sekincau	Mitra Mandiri	Puji Sasono	Pupuk NPK/ 4.625 Kg	57.812.500,-	2020
2.	Lampung Barat	Sekincau	Waspada	Panca Makmur	Ahmad Boy Tama	Pupuk NPK/ 4.625 Kg	57.812.500,-	2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI